



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi bagi unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk keperluan penyempurnaan, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36)
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 65)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 52), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 33, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. honorarium beban kerja;
 - b. honorarium PKD;

- c. bantuan dana purna tugas;
 - d. uang duka;
 - e. tunjangan hari raya; dan
 - f. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Honorarium beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa dengan besaran maksimal sebesar :
- a. Kepala Desa Rp1.500.000,00,-
 - b. Sekretaris Desa Rp1.200.000,00,- dan
 - c. Perangkat Desa Rp720.000,00,-
- (4) Honorarium PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebagai PKPKD mendapatkan honorarium maksimal sebesar Rp2.000.000,00,-
 - b. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai PPKD mendapat honorarium maksimal sebesar :
 - 1. Koordinator Rp1.400.000,00,-
 - 2. Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan) Rp850.000,00,-
 - 3. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Rp1.300.000,00,-
- (5) Bantuan Dana Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diberikan kepada Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan bertugas aktif dalam jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun sesuai dengan masa periode jabatannya dan Perangkat Desa yang telah diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun dengan maksimal besaran sebesar 8x (delapan kali) penghasilan tetap.
- (6) Bantuan Dana Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam masa aktif bertugas dalam jabatan dengan besaran maksimal sebesar 3x (tiga kali) penghasilan yang dibayarkan kepada ahli waris yang bersangkutan secara sekaligus.
- (8) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e maksimal sebesar 1x (satu kali) penghasilan tetap.
- (9) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Ketentuan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Honorarium Kepala Desa, Koordinator dan Kaur Keuangan/bendahara PPKD dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran dibayarkan paling banyak pada 3 (tiga) kegiatan sesuai lamanya pelaksanaan kegiatan dan/atau paling lama untuk 6 (enam) bulan.
- (11) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada bagian minimal 70% (tujuh puluh per seratus) APB Desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BPD mendapatkan tunjangan dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tunjangan Tetap
 1. Ketua BPD paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari besaran tunjangan Jabatan Kepala Desa pada Desa yang bersangkutan;
 2. Wakil ketua dan Sekretaris BPD paling banyak 90 % (sembilan puluh per seratus) dari besaran tunjangan Ketua;
 3. Anggota BPD paling banyak 80 % (delapan puluh per seratus) dari besaran tunjangan Ketua.
 - b. Honorarium pengesahan Peraturan Desa dapat diberikan kepada anggota BPD sesuai kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan untuk pembuatan 1 (satu) Peraturan Desa maksimal :
 1. Ketua Rp750.000,00,-
 2. Wakil ketua Rp650.000,00,-
 3. Sekretaris Rp550.000,00,-
 4. Anggota Rp450.000,00,-
 - c. Bantuan dana purna tugas;
 - d. Tunjangan Hari Raya; dan
 - e. Uang Duka.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Honorarium pengesahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan berdasarkan jumlah Peraturan Desa yang telah ditetapkan pada Desa yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan dana purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada semua anggota BPD yang telah berakhir masa bhaktinya dan bertugas aktif selama 6 (enam) tahun dengan besaran maksimal sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan secara sekaligus.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan maksimal sebesar 1 x (satu kali) tunjangan tetap anggota BPD.
- (6) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada anggota BPD yang meninggal dunia dalam masa aktif bertugas dalam jabatan dengan besaran maksimal sebesar 3 x (tiga kali) tunjangan tetap anggota BPD yang diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan secara sekaligus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis

Pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dr. ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 33